



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 449 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SIRNAMEKAR KECAMATAN TEGALBULEUD
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sirnamekar Kecamatan Tegalbuleud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sirnamekar Nomor 403/PP.05.1- BA/32.02.45.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sirnamekar Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

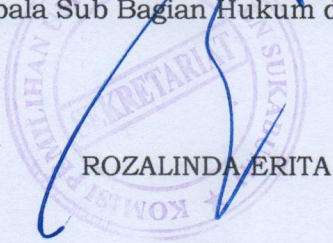
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIRNAMEKAR KECAMATAN TEGALBULEUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sirnamekar Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 449 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SIRNAMEKAR KECAMATAN TEGALBULEUD
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SIRNAMEKAR KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Enyang	Laki-laki	1	Kp. Cijoho Rt. 01/01
2	Yandi	Laki-laki	2	Kp. Babakan Sirna Rt. 04/02
3	Ripda Hidayat	Laki-laki	3	Kp. Puncakgombong Rt. 06/02
4	Awaludin Lubis	Laki-laki	4	Kp. Puncak Pari Rt. 08/03
5	As'ari, S.Pd.I	Laki-laki	5	Kp. Cipanengah Rt. 10/04
6	Saripudin	Laki-laki	6	Kp. Puncak Kupa Rt. 11/04

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRNAMEKAR

Ttd.
AANG SURYANA, S.Pd.I

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRNAMEKAR

Ttd.

AANG SURYANA, S.Pd.I

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA